



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penerimaan Murid baru berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa deskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, maka perlu disusun pedoman penerimaan Murid baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Povinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134)
10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2015 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang.
7. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan Murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutubagi semua.
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah usia dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang pendidikan dasar formal yang harus diikuti oleh siswa selama enam tahun dari Kelas 1 sampai dengan Kelas 6.
10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang pendidikan formal yang harus diikuti oleh siswa selama enam tahun dari Kelas 1 sampai dengan Kelas 6 berbasis keagamaan.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Jenjang Pendidikan Dasar kelanjutan dari SD atau MI.
12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Jenjang Pendidikan Dasar kelanjutan dari SD atau MI berbasis keagamaan.
13. Rombongan belajar adalah kelompok Murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
14. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang

menyatakan bahwa Murid telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian sekolah.

15. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
16. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
17. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas.
18. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
19. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar.
20. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.

Pasal 2

SPMB bertujuan untuk menjamin penerimaan Murid baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

- a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
- d. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

Pasal 3

SPMB dilaksanakan secara:

- a. obyektif;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. berkeadilan; dan

- e. tanpa diskriminasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penerimaan Murid baru; dan
- b. penyelenggaraan SPMB.

BAB III PENERIMAAN MURID BARU

Bagian Kesatu Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 5

- (1) Penerimaan Murid baru untuk TK, SD, dan SMP dilaksanakan melalui jalur penerimaan Murid baru.
- (2) Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; dan
 - e. Jalur Mutasi.

Pasal 6

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dikecualikan untuk SD.
- (2) Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dikecualikan untuk sekolah swasta.

Bagian Kedua Persyaratan Umum Penerimaan Murid Baru

Pasal 7

Persyaratan calon Murid baru TK adalah:

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 8

Persyaratan calon Murid baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, yaitu:

- a. calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar pada penerimaan Murid baru kelas 1 (satu) SD;
- c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali dan fotokopi Kartu Keluarga;
- d. ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:

1. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 2. kesiapan psikis.
- e. calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD;
 - f. calon Murid baru kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lainnya;
 - g. calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
 - h. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf g tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru di sekolah bersangkutan.

Pasal 9

Persyaratan umum calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat, yaitu:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 10

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud Pasal 7, pasal 8, dan Pasal 9 huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- (2) Persyaratan telah menyelesaikan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. surat keterangan lulus.

Bagian Ketiga

Persyaratan Khusus Penerimaan Murid Baru

Pasal 11

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai dengan jalur penerimaan Murid baru yang dipilih calon Murid.

Pasal 12

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Murid baru.
- (2) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- (3) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga

terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:

- a. meninggal dunia;
- b. bercerai; atau
- c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- (2) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berupa:
 - a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid.
 - b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak.

Pasal 14

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- (3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.

Pasal 15

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. prestasi akademik; dan/atau
 - b. prestasi nonakademik.
- (3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. prestasi juara kelas 4 (empat) semester terakhir; atau
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi,

dan/atau bidang akademik lainnya.

- (4) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.

Pasal 16

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibuktikan dengan sertifikat/piagam prestasi asli.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Pasal 17

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - a. surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - b. kartu keluarga.
- (3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Murid baru.

Bagian Keempat

Penentuan Persentase Daya Tampung Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 18

- (1) Penetapan persentase penerimaan Murid baru untuk jalur:
 - a. jalur Domisili
 - b. jalur Afirmasi
 - c. jalur Prestasi; dan
 - d. jalur Mutasi.
- (2) Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar:
 - a. satuan pendidikan SD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung;
 - b. satuan pendidikan SMP sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung.
- (3) Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar:
 - a. satuan pendidikan SD sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung;
 - b. satuan pendidikan SMP sebesar 20% (dua puluh

- persen) dari daya tampung.
- (4) Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan SMP.
 - (5) Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan SD dan satuan pendidikan SMP.

Bagian Kelima Tata Cara Penerimaan Murid Baru

Pasal 19

- (1) SPMB dilaksanakan dengan menggunakan sistem online dan offline.
- (2) Sistem online sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk SD dan SMP.
- (3) Sistem offline sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk TK.
- (4) Sistem online sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melalui laman/situs spmb.pangkalpinangkota.go.id

Pasal 20

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, Pasal 8 huruf a, b dan c serta Pasal 9 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan pihak yang berwenang.

Bagian Keenam Domisili

Pasal 21

- (1) Domisili dalam pelaksanaan SPMB SD, yaitu:
 - a. Domisili 1 (satu) meliputi wilayah Kecamatan Rangkui;
 - b. Domisili 2 (dua) meliputi wilayah Kecamatan Girimaya;
 - c. Domisili 3 (tiga) meliputi wilayah Kecamatan Bukit Intan;
 - d. Domisili 4 (empat) meliputi wilayah Kecamatan Gerunggang dan Tamansari dan Pangkalbalam;
 - e. Domisili 4 (empat) meliputi wilayah Kecamatan Gabek Gabek;
 - f. Domisili 4 (empat) meliputi wilayah Kecamatan Pangkalbalam.
- (2) Domisili dalam pelaksanaan SPMB SMP, yaitu:
 - a. Domisili 1 (satu) meliputi wilayah Kecamatan Rangkui;
 - b. Domisili 2 (dua) meliputi wilayah Kecamatan Girimaya;
 - c. Domisili 3 (tiga) meliputi wilayah Kecamatan Bukit Intan;
 - d. Domisili 4 (empat) meliputi wilayah Kecamatan Gerunggang dan Tamansari.
 - e. Domisili 4 (empat) meliputi wilayah Kecamatan Gabek Gabek;
 - f. Domisili 4 (empat) meliputi wilayah Kecamatan Pangkalbalam.
- (3) Calon Murid hanya bisa mendaftar 1 (satu) sekolah dalam

- (1) satu domisili saja.
- (4) Bagi calon Murid yang berada di wilayah kecamatan Gabek diberikan keleluasaan untuk mendaftar di SMPN 9 Pangkal Pinang.
- (5) Bagi calon Murid yang berada di wilayah kecamatan Bukit Intan dan Rangkui diberikan keleluasaan untuk mendaftar di SMPN 8 Pangkal Pinang.
- (6) Apabila pendaftar melebihi daya tampung, maka akan di dilakukan seleksi berdasarkan usia, dan apabila terdapat kesamaan waktu kelahiran, maka akan didahulukan yang tempat tinggalnya lebih dekat dengan sekolah.

Bagian Ketujuh
Penghargaan Murid Berprestasi

Pasal 22

- (1) SPMB Jalur prestasi hanya berlaku untuk calon Murid SMP penduduk Pangkal Pinang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB.
- (2) Ketentuan skor jalur prestasi akademik sebagai berikut:
 - a. Peringkat I skor 30 (tiga puluh)
 - b. Peringkat II skor 25 (dua puluh lima)
 - c. Peringkat III skor 20 (dua puluh)
- (3) Ketentuan skor jalur prestasi non akademik sebagai berikut:
 - a. Juara I, II dan III tingkat kabupaten/kota skor 15 (lima belas)
 - b. Juara I, II dan III tingkat provinsi skor 20 (dua puluh);
 - c. Juara I, II dan III tingkat nasional skor 25 (dua puluh lima);Mengikuti kejuaraan internasional skor 30 (tiga puluh).
- (4) Calon Murid hanya bisa melampirkan 1 (satu) sertifikat/piagam yang menurut pertimbangan paling tinggi prestasinya.

Pasal 23

Apabila terdapat kuota yang belum terpenuhi dalam Jalur Prestasi, afirmasi dan mutasi dapat dipenuhi dengan seleksi Jalur Domisili.

Pasal 24

Calon Murid hanya diperbolehkan mendaftar pada satu sekolah negeri atau sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SPMB
Bagian Kesatu
Kepanitiaan

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan SPMB dilaksanakan oleh:
 - a. panitia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota; dan
 - b. panitia tingkat sekolah dibentuk oleh Kepala Sekolah.

- (2) Tugas Panitia Dinas Pendidikan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. membuat pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan SPMB di kota pangkalpinang;
 - b. melaksanakan pembinaan dan mengkoordinir pelaksanaan SPMB di tingkat sekolah;
 - c. menentukan daya tampung tiap sekolah; dan
 - d. memverifikasi dan mengesahkan calon Murid baru yang dinyatakan diterima untuk masing-masing sekolah termasuk swasta.
- (3) Tugas Panitia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun panitia SPMB tingkat sekolah;
 - b. menverifikasi berkas dokumen pendaftaran; melakukan perangkingan dari hasil pendaftaran dan
 - c. menginformasikan kepada calon Murid;
 - d. mengumumkan hasil seleksi SPMB; melaksanakan pendaftaran ulang bagi calon Murid yang
 - e. dinyatakan diterima; dan;
 - f. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan SPMB disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang.

Bagian Kedua Jadwal

Pasal 26

Jadwal pelaksanaan SPMB ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga Daya Tampung

Pasal 27

Daya tampung dan kuota masing masing sekolah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 28

Pendaftaran Murid Baru tidak dipungut biaya (gratis).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 24 Tahun 2020 tentang PedomanPenerimaan Peserta Didik Baru Taman kanak-kanak, Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 24)
- b. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang

Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Taman kanak-kanak, Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 24);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 17 April 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

M. UNU IBNUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 17 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 276